



**P U T U S A N**

Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Nan Limo, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gg. Aridha RT.03 RW. 03 No. 211 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 09 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA, tanggal 22 Juni 2004;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua di sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 07 Maret 2005;
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 08 Deseber 2006;dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat 7 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 6 tahun, rumah tangga yang rukun 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat dan anak (keluarga) kurang perhatian dan kasih sayang dari Tegugat, seperti jika Penggugat mengabari anak sakit misalnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat jika di telfon/dihubungi dan Tergugat pulang ke rumah kapan Tergugat mau saja;
  - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga ditanggapi Tergugat dengan emosi dan marah-marah seperti dengan mebanting barang/peralatan rumah tangga.
5. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat pacaran dengan laki-laki lain dengan alasan karena selama bersama Tergugat, Penggugat kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, kemudian Tergugat mengetahui sikap Penggugat tersebut dan Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tepat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 6 bulan lamanya;



7. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 09 Februari 2012 dan tanggal 22 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:



**A. Alat bukti Surat:**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 22 Juni 2004 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Payakumbuh serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota.;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) sampai berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup untuk biaya rumah tangga Penggugat, disamping itu Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat;



- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kami tinggal satu rumah;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menelfon Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat, tetapi Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mau pulang, karena Penggugat sudah Tergugat ceraikan;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota.;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup untuk biaya rumah tangga Penggugat, disamping itu Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat;



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kami tinggal satu rumah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut





sebanyak dua kali sesuai dengan relas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 09 Februari 2012 dan 22 Februari 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada persidangan awal, majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya agar ia diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 2 PerMARI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, disamping itu Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anak kurang perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Juni 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan rukun lagi di masa yang akan datang, sesuai dengan pasal 19 huruf F, PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F KHI oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat sekarang serta kepada PPN/KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 10 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

MULIYAS, S.Ag, M.H

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

**Perincian biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 190.000,- |
| 3. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 4. Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 281.000,- |
- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**

**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**